

SALINAN



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (6) dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74443/MPK.A/KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNY yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNY yang menyelenggarakan dan mengelola UNY.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNY yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II PENGANGKATAN REKTOR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 2

Persyaratan untuk menjadi Rektor UNY:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi dan/atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- d. berstatus sebagai Dosen perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah setara dengan lektor kepala;
- e. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
- g. memiliki integritas;
- h. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNY;
- i. memahami sistem pendidikan UNY dan nasional;
- j. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
- k. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/departemen atau sebutan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun;
- l. bersedia menjadi calon Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
- m. berjiwa kewirausahaan;
- n. tidak pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- p. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar; dan
- q. bagi calon yang berasal dari luar UNY wajib melampirkan surat persetujuan pencalonan Rektor dari pejabat yang berwenang di institusi/instansi asal.

Bagian Kedua Tahapan Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Tahapan pengangkatan Rektor terdiri atas:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon;
 - d. penetapan; dan
 - e. pelantikan.
- (2) Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan MWA.

Bagian Ketiga Penjaringan Bakal Calon

Paragraf 1 Pembentukan Panitia

Pasal 4

MWA membentuk panitia pemilihan Rektor melalui sidang pleno MWA.

Paragraf 2 Keanggotaan Panitia

Pasal 5

- Keanggotaan Panitia Pengangkatan Rektor terdiri atas:
- a. 2 (dua) orang anggota MWA selain Rektor yang ditentukan dalam sidang paripurna;
 - b. 1 (satu) orang dosen perwakilan setiap fakultas yang ditunjuk oleh Rektor; dan
 - c. 2 (dua) orang tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh Ketua MWA.

Pasal 6

- (1) Panitia Pengangkatan Rektor dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh anggota panitia dari 2 (dua) orang anggota MWA yang menjadi panitia.
- (3) Panitia Pengangkatan Rektor ditetapkan oleh MWA.

Paragraf 3 Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 7

- (1) Panitia Pengangkatan Rektor mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan penyelenggaraan pemilihan Rektor sesuai tahapan pengangkatan;
 - b. melayani dan menerima pendaftaran bakal calon Rektor;
 - c. membantu MWA melaksanakan penjaringan bakal calon Rektor;
 - d. membantu MWA melaksanakan penyaringan calon Rektor;

- e. membantu MWA dalam menyelenggarakan pemilihan Rektor;
 - f. melaporkan hasil penjurian calon Rektor kepada MWA; dan
 - g. membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Rektor setelah selesainya pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pengangkatan Rektor bertanggungjawab kepada MWA atas terselenggaranya pengangkatan Rektor.

Paragraf 4
Pengumuman Penjaringan

Pasal 8

Panitia mengumumkan penjurian bakal calon Rektor paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor UNY yang sedang menjabat.

Pasal 9

Pengumuman penjurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui media massa, baik elektronik maupun nonelektronik dan laman UNY, yaitu <https://uny.ac.id/>.

Paragraf 5
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 10

- (1) Pendaftaran bakal calon Rektor dibuka untuk umum bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan disertai dokumen kelengkapan yang terdiri atas:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi ijazah doktor dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi dan/atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - c. fotokopi keputusan jabatan fungsional dosen perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi dan/atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah setara dengan lektor kepala;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
 - e. surat keputusan pengangkatan paling rendah sebagai ketua jurusan/departemen atau sebutan lain yang setara;
 - f. surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon Rektor dengan bermaterai cukup;
 - g. surat pernyataan tidak pernah menjalani hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
 - j. surat persetujuan pencalonan Rektor dari pejabat yang berwenang di institusi/instansi asal bagi calon yang berasal dari luar UNY;
 - k. dokumen penjabaran program kerja dan strategi pencapaiannya; dan
 - l. daftar riwayat hidup.
- (2) Pendaftaran bakal calon Rektor dilaksanakan untuk memperoleh paling sedikit 4 (empat) bakal calon Rektor.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran bakal calon Rektor dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dan jumlah pendaftar bakal calon Rektor kurang dari 4 (empat) orang, waktu pendaftaran diperpanjang selama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Apabila waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dan jumlah pendaftar bakal calon Rektor masih kurang dari 4 (empat) orang, waktu pendaftaran diperpanjang satu kali lagi selama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah pendaftar bakal calon Rektor kurang dari 4 (empat) orang, MWA wajib melengkapi jumlah bakal calon Rektor menjadi paling sedikit 4 (empat) orang.

Paragraf 6 Seleksi Administrasi

Pasal 12

MWA dibantu Panitia melakukan seleksi administrasi terhadap bakal calon Rektor yang telah terdaftar.

Pasal 13

- (1) Apabila ada bakal calon Rektor kurang kelengkapan administrasi, diminta melengkapinya dengan diberi waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Jika bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melengkapi kekurangan administrasi setelah batas waktu 3 (tiga) hari, bakal calon Rektor yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Paragraf 7 Pengumuman Hasil Penjaringan

Pasal 14

Bakal calon Rektor yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diumumkan oleh Panitia dalam waktu 2 (dua) hari kerja.

Bagian Keempat Tata Cara Penyaringan Calon

Pasal 15

- (1) Penyaringan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Penyaringan dilakukan oleh SAU atas mandat MWA untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon Rektor.
- (3) Penyaringan calon Rektor dilakukan dengan pemungutan suara oleh SAU.
- (4) Setiap anggota SAU memiliki hak untuk memilih 1 (satu) orang calon Rektor dari bakal calon Rektor yang ada.
- (5) Tata cara penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh SAU.
- (6) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh SAU kepada MWA.

Bagian Kelima Pemilihan Calon

Paragraf 1 Sarana Pemilihan

Pasal 16

- (1) Panitia membantu MWA dalam pelaksanaan pemilihan calon Rektor.
- (2) Panitia mempersiapkan segala sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2 Pemilihan

Pasal 17

Pemilihan calon Rektor dilaksanakan melalui:

- a. Penyampaian program kerja dan strategi pencapaiannya dalam sidang terbuka MWA.
- b. Sidang terbuka MWA dapat dihadiri oleh masyarakat, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- c. Pemungutan suara dilaksanakan dalam sidang tertutup MWA.

Pasal 18

Tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Sidang tertutup MWA dibuka oleh Sekretaris dan dipimpin oleh Ketua;
- b. Sidang tertutup MWA dimulai apabila jumlah anggota MWA yang hadir mencapai paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota MWA;
- c. Peserta sidang tertutup MWA sebagaimana dimaksud pada huruf b hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum sidang dimulai;
- d. Dalam hal sidang tertutup MWA tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b, sidang dihentikan sementara selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. Anggota MWA yang hadir setelah sidang dibuka kembali sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat mengikuti sidang tertutup MWA setelah mendapat persetujuan sidang MWA;
- f. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi dan Menteri atau yang mewakili belum hadir, sidang ditunda hingga kehadiran Menteri atau yang mewakili;
- g. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi dan Menteri atau yang mewakili tidak hadir, sidang dihentikan dan pelaksanaan pemilihan calon Rektor ditunda hingga hadirnya Menteri atau yang mewakili;
- h. Penundaan sidang karena kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g tidak menghilangkan hak suara anggota MWA yang datang terlambat sebelum sidang dibuka kembali.

Pasal 19

Mekanisme pemilihan Calon Rektor UNY dilaksanakan dalam sidang tertutup MWA sebagai berikut.

- a. Ketua MWA didampingi Sekretaris MWA memanggil anggota MWA yang hadir satu per satu dan diberi kartu suara yang sudah ditandatangani Ketua MWA.
- b. Anggota MWA yang telah menerima kartu suara sebagaimana dimaksud pada huruf a memberikan suara di bilik suara yang telah disediakan dengan cara memberi tanda pada kartu suara di dalam kolom yang tersedia di depan nama calon Rektor yang dipilih.
- c. Suara dinyatakan sah apabila pemilih menandai satu nama calon Rektor yang dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- d. Hasil pilihan setiap anggota MWA sebagaimana dimaksud pada huruf b dimasukkan oleh setiap anggota MWA yang bersangkutan ke dalam kotak suara yang disediakan.
- e. Menteri atau yang mewakili diberi kesempatan memilih calon Rektor dengan pertimbangan hak suara 35% (tiga puluh lima persen) dari total pemilih yang hadir.
- f. Apabila semua anggota MWA dan Menteri atau yang mewakili sudah menggunakan hak suaranya, penghitungan suara dilakukan oleh Ketua MWA dibantu Sekretaris MWA dan Panitia.
- g. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- h. Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak menghasilkan peringkat suara terbanyak, Menteri memutuskan calon Rektor UNY terpilih di antara calon yang memperoleh suara terbanyak.

Bagian Keenam Penetapan dan Pelantikan

Pasal 20

- (1) Calon Rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Rektor terpilih.
- (2) Penetapan calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh MWA dituangkan dalam berita acara.

Pasal 21

MWA melantik calon Rektor terpilih dalam waktu paling lambat pada hari berakhirnya jabatan Rektor yang sedang menjabat.

BAB III LARANGAN JABATAN RANGKAP BAGI REKTOR

Pasal 22

Rektor dilarang menduduki jabatan rangkap pada:

- a. perguruan tinggi lain atau lembaga lain;
- b. jabatan struktural dan/atau fungsional pada lembaga lain;
- c. badan usaha baik di dalam maupun di luar UNY; dan/atau
- d. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan UNY.

BAB IV PEMBERHENTIAN REKTOR

Pasal 23

Rektor berhenti dari jabatannya apabila:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus-menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. menduduki jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- e. mengundurkan diri;
- f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugas;
- g. mendapatkan sanksi disiplin dan/atau sanksi etika akademik tingkat sedang atau tingkat berat; dan/atau
- h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b sampai dengan huruf h, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.
- (2) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan persyaratan untuk menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Rektor definitif yang meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Rektor menyediakan formulir dan membuat Berita Acara dari kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan, mulai tahap penjurian, penyaringan, dan pemilihan.
- (2) Formulir dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebagaimana contoh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Maret 2023
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

ttd

SUYANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Suranto
SURANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGKATAN DAN
 PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVER-
 SITAS NEGERI YOGYAKARTA

BERITA ACARA
 PENETAPAN CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 HASIL PENYARINGAN

Pada hari ini tanggal ..., bulan, tahun, bertempat di ruangtelah diselenggarakan sidang tertutup MWA dengan acara penetapan nama calon Rektor:

1. Anggota MWA berjumlah (....) orang, hadir ... (.....) orang, dan tidak hadir ... (.....) orang
2. Sidang tertutup MWA dipimpin olehsebagai pemimpin sidang dan didampingi oleh.....sebagai sekretaris sidang
3. Pemimpin Sidang membuka sidang tepat pada waktu yang tercantum dalam surat undangan.
4. Pemimpin sidang meminta Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Rektor melaporkan hasil penyaringan calon Rektor.

Calon Rektor

No.	Nama bakal calon Rektor	Nama calon Rektor yang diusulkan
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

5. Pemimpin sidang meminta anggota MWA yang hadir untuk melakukan musyawarah menetapkan tiga orang calon Rektor.
6. Hasil penetapan nama-nama calon Rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota MWA yang hadir sebelum sidang ditutup.

Pemimpin Sidang,

Yogyakarta,
 Sekretaris Sidang,

.....

.....

FORMULIR
PENDAFTARAN CALON REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP/NIK :
3. Alamat rumah, telepon :.....
4. Email :
4. Pangkat/Golongan :.....
5. Jabatan Fungsional :.....
6. Fakultas :
7. Departemen/Program Studi :

mendaftarkan diri sebagai calon Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengetahui;
Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Negeri Yogyakarta

.....,
Pendaftar;

.....

Lampiran:

1. Ijazah tertinggi
2. SK Jabatan fungsional dan pangkat terakhir
3. SKP dua tahun terakhir
4. Surat Keterangan Kesehatan
5. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN I

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:


- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Alamat rumah, telepon/fax :.....
- 4. Pangkat/Golongan :.....
- 5. Jabatan Fungsional :.....
- 6. Fakultas :
- 7. Jurusan/Program Studi :

dengan ini menyatakan jika saya terpilih menjadi Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, saya bersedia:

- 1. melepas jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas yang saya miliki; *)
- 2. melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar universitas yang saya miliki. **)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

.....,
Yang membuat pernyataan;



.....

Catatan:

- *) = coret yang dianggap perlu
- **) = coret bagi yang tidak memiliki

SURAT PERNYATAAN II*)

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Alamat rumah, telepon/fax :.....
- 4. Pangkat/Golongan :.....
- 5. Jabatan Fungsional :.....
- 6. Fakultas :
- 7. Jurusan/Program Studi :

dengan ini menyatakan bersedia dicalonkan menjadi Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

.....,
Yang membuat pernyataan;

Meterai Rp.10.000,-

.....

Catatan:

*) = bagi yang dicalonkan oleh seseorang atau sekelompok orang (dosen/mahasiswa/tenaga administrasi universitas)

FORMULIR PENDAFTARAN

BAKAL CALON REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama dan Gelar tertinggi :
2. NIP :
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
4. Tempat dan Tanggal lahir :
5. Pangkat, Golongan/Ruang :
6. Jabatan fungsional :
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas :

MENDAFTARKAN DIRI MENJADI CALON REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

dan bersedia:

1. melengkapi persyaratan administrasi rangkap tiga:
 - a. copy yang telah disahkan
 - 1) Ijazah tertinggi
 - 2) SK jabatan fungsional dan pangkat terakhir
 - 3) SKP 2 (dua) tahun terakhir
 - 4) SK tugas tambahan/jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di universitas
 - 5) SK jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di luar universitas;
 - b. asli dan kopi
 - 1) surat keterangan kesehatan dari tim dokter universitas;
 - 2) daftar riwayat hidup singkat;
 - 3) pas foto diri terbaru berwarna ukuran 4x6 cm ,
2. mengikuti tahapan pelaksanaan pemilihan calon Rektor yang ditetapkan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat.

Mengetahui
Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Negeri Yogyakarta

Yogyakarta,.....
Pendaftar

.....
Catatan:

* = coret yang tidak perlu

BERITA ACARA
PENETAPAN BAKAL CALON REKTOR HASIL PENJARINGAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini tanggal ..., bulan, tahun, bertempat di ruangtelah diselenggarakan sidang terbuka MWA dengan acara penetapan nama bakal calon Rektor:

1. Anggota MWA berjumlah (....) orang, hadir ... (.....) orang, dan tidak hadir ... (.....) orang
2. Sidang terbuka MWA dipimpin olehsebagai pemimpin sidang dan didampingi oleh.....sebagai sekretaris sidang
3. Pemimpin Sidang membuka sidang tepat pada waktu yang tercantum dalam surat undangan.
4. Pemimpin sidang meminta Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Rektor melaporkan hasil pendaftaran bakal calon Rektor.

Pendaftar Bakal Calon Rektor

No.	Nama bakal calon Rektor	Nama bakal calon Rektor yang diusulkan
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

5. Pemimpin sidang meminta persetujuan anggota MWA yang hadir untuk menetapkan nama-nama bakal calon Rektor yang dilaporkan Panitia.
6. Pemimpin sidang meminta anggota MWA yang hadir untuk melakukan musyawarah menetapkan empat orang bakal calon Rektor.
7. Hasil penetapan nama-nama bakal calon Rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota senat yang hadir sebelum sidang ditutup.

Yogyakarta,

Pemimpin Sidang,

Sekretaris Sidang,

.....

.....

BERITA ACARA I
PEMILIHAN CALON REKTOR

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, pukulWIB, bertempat di ruang telah diselenggarakan sidang tertutup MWA dengan acara pemilihan calon Rektor:

1. Anggota MWA berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir (.....) orang.
2. Pemimpin sidang meminta persetujuan anggota MWA yang hadir menetapkan bakal calon Rektor berikut ini menjadi calon Rektor.

No.	Nama bakal calon rektor	Nama calon rektor
1.		
2.		
3.		

3. Pemimpin sidang meminta kepada seluruh anggota MWA yang hadir untuk melakukan musyawarah memilih calon Rektor.
4. Musyawarah tidak tercapai, maka setiap anggota MWA yang hadir satu persatu dipanggil untuk menerima kartu suara yang sudah diparaf oleh pemimpin sidang dan dibubuhi cap MWA untuk melaksanakan hak pilihnya.
5. Setiap anggota melaksanakan hak pilihnya dengan cara menuliskan tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan nama calon Rektor yang tertulis pada kartu suara, dan kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
6. Pemimpin sidang dibantu oleh panitia pelaksana melaksanakan penghitungan suara.

Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

No.	Nama calon Rektor	Perolehan suara	Peringkat
1.			
2.			
3.			
	Jumlah suara sah		

Jumlah suara sah = (.....)
 Jumlah suara abstain = (.....)
 Jumlah suara tidak sah = (.....)

Total suara = (.....)

7. Hasil pemilihan calon Rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota MWA yang hadir sebelum sidang ditutup.

Sekretaris Sidang,

Yogyakarta.....
Pimpinan Sidang,

.....

.....

Saksi-saksi :

No.	Nama	Tanda tangan
1		
2		

BERITA ACARA II
PEMILIHAN CALON REKTOR

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, pukulWIB, bertempat di ruang telah diselenggarakan sidang tertutup MWA dengan acara pemilihan calon Rektor:

1. Anggota MWA berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir (.....) orang.
2. Pimpinan sidang meminta persetujuan anggota MWA yang hadir menetapkan bakal calon Rektor berikut ini menjadi calon Rektor.

No.	Nama bakal calon Rektor	Nama calon rector
1.		
2.		
3.		

3. Pimpinan sidang meminta kepada seluruh anggota MWA yang hadir untuk melakukan musyawarah memilih calon Rektor.
4. Hasil musyawarah calon Rektor telah diumumkan kepada seluruh anggota senat yang hadir sebelum sidang ditutup.

Yogyakarta.....
Pimpinan Sidang,

Sekretaris Sidang,

.....

.....

Saksi-saksi :

No.	Nama	Tanda tangan
1		
2		

LAPORAN
HASIL PEMILIHAN CALON REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Hasil pemilihan calon Rektor yang dilaksanakan pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, pukul WIB adalah sebagai berikut.

No.	Nama calon Rektor	peringkat
1		I
2		II
3.		III

Hasil pemilihan ini telah dibacakan dihadapan seluruh anggota MWA yang hadir dalam sidang tertutup MWA untuk selanjutnya diusulkan kepada Rektor dengan dilengkapi berita acara dan berkas-berkas administrasi lain yang diperlukan.

Pemimpin Sidang.

.....

Yogyakarta,.....

Sekretaris Sidang

.....

LAPORAN
HASIL PEMILIHAN CALON REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Hasil pemilihan calon Rektor yang dilaksanakan dengan cara musyawarah pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, pukul WIB adalah sebagai berikut.

Nama :.....

Calon Rektor nomor urut.....terpilih sebagai Rektor Universitas Negeri Yogyakarta secara musyawarah untuk mufakat.

Hasil musyawarah ini telah dibacakan dihadapan seluruh anggota MWA yang hadir dalam sidang tertutup senat untuk selanjutnya diusulkan kepada Rektor dengan dilengkapi berita acara dan berkas-berkas administrasi lain yang diperlukan.

Yogyakarta,.....

Pemimpin Sidang.

Sekretaris Sidang

.....

.....

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

ttd

SUYANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Suranto
SURANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGANGKATAN DAN PEMBER-
 HENTIAN REKTOR

PENGHITUNGAN HAK SUARA MENTERI

Jumlah Anggota MWA yang Hadir	Jumlah Hak Suara Menteri		Jumlah Hak Suara Selain Menteri	Jumlah Suara
	35%	Hak suara	65%	
17	5,95	6	16	22
16	5,6	6	15	21
15	5,25	5	14	19
14	4,9	5	13	18
13	4,55	5	12	17
12	4,2	4	11	15
11	3,85	4	10	14

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

ttd

SUYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris



SURANTO